

Laporan Kasus: Pemeriksaan Forensik pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Anugrah Pratama Putra^{a*}, Mauluddin Mansyur^b, Denny Mathius^b, S. Zulfikar Assegaf^b

^a Mahasiswa Program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^b Dosen Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 27-05-2025

Revised : 07-06-2025

Accepted : 14-06-2025

Keywords: Abrasion, Bruise, Domestic Violence, Forensic Examination, Visum et Repertum

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Luka Lecet, Luka Memar, Pemeriksaan Forensik, Visum Et Repertum

Corresponding Author:

ugapratama@med.unismuh.ac.id*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Background: Domestic violence (DV) is a social and legal issue with far-reaching impacts on victims, including physical, psychological, and social consequences. Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (DV Law) serves as the legal foundation for efforts to protect victims of domestic violence. However, its implementation in practice continues to face challenges and has not yet proven fully effective in comprehensively preventing and addressing such cases. According to data from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection from January to June 2025, there were 11,343 reported cases of violence in Indonesia. Of these, 85% of the victims were women, and 61% of the incidents occurred within the domestic setting. The number of reported cases in 2024 stood at 31.947 cases, showing an increase from 29.883 cases in 2023. This annual rise in reported violence reflects the growing urgency of the issue. Therefore, understanding domestic violence is crucial as a reflection of concern for human dignity and humanitarian values.

Case Description: An 18-year-old woman with initials SAS, was taken to Centra Visum of Bhayangkara Hospital Makassar on May 5, 2025 after being abused by her father. On the morning of May 5, 2025, the victim was pushed by her father, causing her to hit a wall, and was then dragged into the street with her hair pulled. The victim reported that this was the first incident of physical violence, although the relationship between her and the perpetrator had been strained for the past year. The perpetrator consumed methamphetamine and had not provided financial support to the family for the past year. Physical examination revealed a bruise wound on the left side of the head, brush abrasions wound beneath the left eye and lower left cheek, and the right wrist, and scratch

abrasions wound on the left knee and the inner front side of the right knee.

ABSTRAK

Latar Belakang: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial dan hukum yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah menjadi landasan hukum dalam upaya melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan secara menyeluruh. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dari rentang Januari hingga Juni 2025 menunjukkan terdapat 11.343 kasus kekerasan di Indonesia. Dari total kasus tersebut, sebanyak 85% korban berjenis kelamin perempuan dan 61% tempat kejadian kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga. Angka kasus kekerasan di Indonesia tahun 2024 sebesar 31.947 kasus meningkat dibanding tahun 2023 dengan total 29.883 kasus. Peningkatan jumlah kasus kekerasan setiap tahunnya menunjukkan bahwa isu ini semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, sangat penting memahami masalah KDRT yang merupakan wujud kepedulian terhadap martabat manusia dan kemanusiaan.

Deskripsi Kasus: Seorang perempuan berusia 18 tahun dengan inisial SAS datang ke Centra Visum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 5 Mei 2025 setelah mengalami kejadian kekerasan oleh ayahnya. Pada tanggal 5 Mei 2025 di pagi hari, korban didorong oleh ayahnya hingga terbentur ke tembok rumah dan diseret ke jalanan sembari rambut korban ditarik. Korban mengungkapkan bahwa kekerasan ini baru yang pertama kalinya, namun korban dan pelaku sudah tidak berhubungan baik sejak setahun terakhir karena pelaku merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan sudah satu tahun tidak menafkahi keluarga. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan luka memar di kepala sisi kiri, luka lecet gores di bawah mata kiri, pipi kiri bawah, dan pergelangan tangan kanan, dan luka lecet geser di lutut kiri dan lutut kanan depan sisi dalam.

Kesimpulan: Luka memar di kepala kiri sisi kiri merupakan tanda dari trauma atau benturan pada area tersebut, luka lecet gores di bawah mata kiri, pipi kiri bawah, pergelangan tangan kanan, dan luka lecet geser di lutut kiri dan lutut kanan depan sisi dalam merupakan luka yang terjadi akibat gesekan kulit dengan permukaan yang kasar atau keras. Dalam konteks forensik, luka memar dan luka lecet ini dapat menjadi bukti atau indikasi adanya

tindak kekerasan atau penganiayaan pada korban, dan penting untuk dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap penyebab dan kronologi kejadian tersebut. Dalam proses pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan kemudahan dengan memperbolehkan keterangan seorang saksi korban sebagai alat bukti sah, asalkan didukung oleh alat bukti sah lainnya. Dalam kasus yang dibahas, alat bukti yang digunakan mencakup keterangan saksi korban, saksi lain, keterangan terdakwa, dan Visum Et Repertum.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan tidak berdiri sendiri, melainkan terjatuh dalam ruang lingkup yang luas, disebabkan oleh berbagai bentuk diskriminasi gender terutama perempuan. Untuk mengatasi keterkaitannya dengan kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan stereotip yang ada, maka kebijakan dan hukum yang ada harus bersifat menyeluruh serta menanggulangi akar dari kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2018, satu dari tiga perempuan (30%) di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan atau kekerasan seksual oleh bukan pasangan sepanjang hidup mereka. Di Indonesia, data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2024 mencatat sebesar 2.010 kasus kekerasan di ranah personal diadukan di Komnas Perempuan dengan kasus terbanyak merupakan kekerasan terhadap istri sebanyak 672 kasus dan kekerasan terhadap anak perempuan menempati urutan keempat berjumlah 122 kasus. Bentuk kekerasan yang terbanyak adalah bentuk kekerasan psikis (39,99%), dilanjutkan kekerasan fisik (30,67%), kekerasan seksual (19,74%), dan kekerasan ekonomi (9,59%). Berdasarkan jenis kekerasan juga menunjukkan dalam lingkup KDRT (Kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak, ranah personal lainnya) sebanyak 83,70% dari total data pelaporan di ranah personal. Berdasarkan data

dari Komnas Perempuan, pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) masih menghadapi banyak tantangan. Kenyataan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggota keluarga justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Korban umumnya adalah istri dan anak perempuan, sementara pelaku seringkali adalah orang-orang terdekat yang tinggal serumah, seperti suami atau anggota keluarga lainnya. Temuan ini menunjukkan perlunya perhatian serius dalam mendorong efektivitas perlindungan hukum di ranah domestik.

Dalam laporan kasus ini, kami akan mendokumentasikan salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya. Melalui analisis terhadap kasus ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola kekerasan dalam rumah tangga, peran pemeriksaan forensik dalam mengungkap bukti kekerasan, serta mendukung upaya perlindungan korban melalui pendekatan medis dan hukum.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana dalam teknik pengambilan data, penelitian ini dapat disebut menggunakan metode cross-sectional dalam penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan dalam satu titik waktu (hanya satu hari), tanpa ada pengumpulan data berulang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, di mana hasil wawancara memberikan informasi bagi peneliti dalam menyusun artikel ini. Pengambilan data ini dilakukan di RS Bhayangkara Makassar. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai dampak kekerasan dalam rumah tangga.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dilaporkan sebuah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seorang perempuan berusia 18 tahun di Centra Visum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 12.19 WITA, yang diantar oleh kakak korban. Berdasarkan keterangan korban, korban telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh ayahnya pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 07.00 WITA di kontrakan korban. Korban mendengar pelaku marah dan melontarkan kata-kata kasar ke ibu korban, lalu korban menghampiri pelaku dan membela ibu korban. Pelaku meludahi, menarik rambut, mencekik leher, mencakar wajah, dan mendorong korban ke tembok lalu diseret ke jalanan sembari rambut korban ditarik. Kejadian ini adalah yang pertama kalinya, namun korban dan pelaku sudah tidak berhubungan baik dengan pelaku sejak satu tahun terakhir dan pelaku tidak menafkahi keluarganya.

Pada kasus ini, korban ke rumah sakit dengan surat permintaan visum untuk dilakukan pemeriksaan medis tentang sebab-sebab luka atau sakit yang dideritanya serta

dibuatkan Visum Et Repertum.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran penuh dengan Glasgow Coma Scale: Lima Belas (E4M6V5). Tekanan darah didapatkan 99/69 mmHg, denyut nadi didapatkan 102x/menit, frekuensi napas 20x/menit, suhu tubuh 36,5°C. Korban mengenakan jaket berwarna dasar hitam dengan ujung jaket berwarna merah bermotif batik, memakai celana pendek di atas lutut dengan motif pantai berwarna biru di bagian depan dan berwarna merah muda di bagian belakang. Tinggi badan 158 cm, berat badan 60 kg.

Berikut hasil pemeriksaan perlukaan pada korban:

- Tampak satu luka tertutup berupa luka memar di kepala sisi kiri dengan ukuran 4 cm x 1 cm. Luka berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, permukaan luka berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tampak bengkak, pada perabaan tidak ada gemeretak tulang.
- Tampak satu luka tertutup berupa luka lecet gores di bawah mata kiri dengan ukuran 1,4 cm x 0,1 cm. Luka berbentuk garis, berbatas tegas, permukaan luka berwarna kemerahan, terdapat pengelupasan kulit ari di sepanjang luka, daerah sekitar luka tidak didapatkan bengkak, pada perabaan tidak ada gemeretak tulang.
- Tampak satu luka tertutup berupa luka lecet gores di pipi kiri bawah dengan ukuran 4,5 cm x 0,1 cm. Luka berbentuk garis, berbatas tegas, permukaan luka berwarna kemerahan, terdapat pengelupasan kulit ari sepanjang luka, daerah sekitar luka tampak kemerahan, pada perabaan tidak ada gemeretak tulang.
- Tampak satu luka tertutup berupa luka lecet gores di pergelangan tangan kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm. Luka berbentuk garis, berbatas tegas, permukaan luka berwarna kemerahan, terdapat pengelupasan kulit ari sepanjang luka, daerah sekitar luka tampak kemerahan, pada perabaan tidak ada gemeretak tulang.
- Tampak satu luka tertutup berupa luka lecet geser di lutut kiri depan sisi luar dengan ukuran 12 cm x 3,5 cm. Luka berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, permukaan luka berwarna kemerahan, terdapat pengelupasan kulit ari yang berkumpul pada sisi atas luka, daerah sekitar luka tampak kemerahan, pada perabaan tidak ada gemeretak tulang.
- Tampak satu luka tertutup di lutut kanan depan sisi dalam dengan ukuran 3 cm x 2,8 cm. Luka berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, permukaan luka berwarna kemerahan, terdapat pengelupasan kulit ari yang berkumpul pada sisi bawah luka, daerah sekitar luka tampak kemerahan, pada perabaan tidak ada gemeretak tulang.



Gambar 1. Dokumentasi Forensik *whole body*



Gambar 2. Dokumentasi Forensik Regional



Gambar 3. Dokumentasi Forensik *Close Up*

Pembahasan

Pemeriksaan forensik memainkan peran penting dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemeriksaan forensik yang dilakukan secara tepat waktu sangat krusial untuk membuktikan adanya kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi. Sistem kesehatan dan investigasi medikolegal memiliki peran vital dalam mengidentifikasi korban, mendokumentasikan luka, serta mengumpulkan bukti guna membuktikan tindak kekerasan. Untuk meningkatkan kualitas

investigasi, para ahli forensik menekankan pentingnya peran tenaga medis dalam intervensi yang tepat guna memastikan bukti dapat dikumpulkan secara memadai. Ilmu kedokteran forensik dapat memberikan kontribusi besar dalam pengembangan standar pemeriksaan klinis serta strategi pencegahan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, dan bisa dilakukan baik oleh suami maupun istri. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup segala bentuk perbuatan yang menyakiti seseorang terutama perempuan, baik secara fisik, seksual, emosional, maupun dalam bentuk penelantaran. Termasuk pula ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara tidak sah dalam ruang lingkup rumah tangga.

Meskipun laki-laki juga dapat menjadi korban, pada kenyataannya mayoritas korban KDRT adalah perempuan, terutama istri, dengan pelaku yang umumnya adalah suami. Namun, tak jarang pula yang menjadi korban adalah suami, anak, atau bahkan anggota rumah tangga lain seperti asisten rumah tangga. Siapa pun yang tinggal bersama dan memiliki hubungan keluarga, pernikahan, pengasuhan, atau kerja dalam satu rumah bisa menjadi korban atau pelaku. Ironisnya, banyak korban memilih untuk diam dan menyembunyikan kekerasan yang dialaminya. Hal ini sering kali disebabkan oleh tekanan budaya, ajaran agama, atau karena kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Padahal, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban serta memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai, demi menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan layak bagi semua anggota keluarga.

Bentuk-Bentuk KDRT

Menurut pasal 5-9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan kasus yang disajikan, bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan, jenis kekerasan tertinggi di ranah personal yang dilaporkan pada tahun 2024 adalah kekerasan psikis, dilanjutkan dengan kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi. Meskipun kekerasan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang gender, data yang tersedia menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan dan paling banyak mengalami kekerasan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal penanganan karena seluruh bentuk kekerasan pada perempuan berdampak pada kekerasan psikis. Selain itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) mencatat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang paling tinggi prevalensinya saat ini.

Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan diskriminasi yang merendahkan martabat manusia. Tindakan ini tidak hanya berdampak langsung pada korban, tetapi juga memengaruhi dinamika kehidupan seluruh anggota keluarga yang berada dalam satu lingkungan domestik. KDRT merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai determinan, baik dari aspek psikologis, sosiokultural, maupun struktural. Ada tiga faktor utama yang dapat memicu terjadinya KDRT, yaitu faktor individu, keluarga, dan sosial-budaya. Faktor individual yang membentuk perilaku KDRT adalah rendahnya kemampuan regulasi diri, kemampuan coping mechanism yang tidak tepat, dan rasa superioritas terhadap pasangan.¹³ Sifat agresif terhadap hubungan biasanya muncul saat seseorang sedang mabuk. Penyalahgunaan obat-obatan dan alkoholisme merupakan prediktor kuat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang kronis. Tidak ada pembenaran untuk hal ini, terlepas dari pelakunya tidak bermaksud melakukan kejahatan. Penyakit mental juga diketahui merupakan salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Pengelolaan amarah menjadi tantangan bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan mental seperti gangguan bipolar atau skizofrenia.

Dari faktor keluarga, salah satu penyebab KDRT di Indonesia adalah perselingkuhan. Perselingkuhan dapat terjadi ketika suami terlibat dalam hubungan dengan perempuan lain, baik sebagai istri atau pasangan yang sah maupun sebagai suami yang memiliki istri lain. Perselingkuhan ini dapat mempengaruhi

terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual dalam rumah tangga.

Aspek ekonomi juga dapat menjadi penyebab KDRT di Indonesia. Hak nafkah adalah hak yang dimiliki oleh istri atau anak terhadap ayahnya. Namun, ketika hak ini tidak dihormati atau diabaikan oleh seorang ayah, dapat timbul kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Data menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki suami pengangguran memiliki risiko 1,36 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suami mereka bekerja atau tidak menganggur. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami sering kali menjadi penyebab KDRT. Keterlibatan keluarga dalam urusan perkawinan dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara pasangan suami istri. Anggota keluarga yang terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga pasangan dapat memperburuk situasi dan memicu terjadinya kekerasan fisik dan psikologis.

Pengaruh sosial dan budaya terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat signifikan, meskipun tidak selalu memengaruhi keputusan korban untuk melapor ke pihak berwenang. Budaya patriarki yang membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri sehingga terjadi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, ketergantungan ekonomi akibat budaya patriarki yang berakibat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan istrinya, dan kebiasaan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik sehingga korban utamanya perempuan harus diperlakukan secara keras agar menjadi penurut.

Pandangan masyarakat yang masih menganggap perceraian sebagai sesuatu yang memalukan sering kali menimbulkan tekanan psikologis bagi korban KDRT. Ketakutan akan stigma dan penilaian negatif dari lingkungan sosial membuat banyak korban merasa malu, kehilangan kepercayaan diri, bahkan menyalahkan diri atas kekerasan yang mereka alami. Dalam konteks ini, budaya patriarki yang telah lama mengakar memperkuat ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, menjadikan perempuan lebih mudah mengalami penyingkiran, pengabaian peran, serta kekerasan sebagai bentuk kontrol dan dominasi oleh laki-laki.

Peran Dokter dalam Kasus KDRT

Penilaian, klasifikasi, dan dokumentasi luka merupakan elemen penting dalam kedokteran forensik. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di bidang kedokteran forensik harus mampu mendokumentasikan luka dengan tepat, sehingga dapat dipahami dan ditafsirkan oleh pihak lain. Sebagian besar tenaga Kesehatan diluar bidang forensik mungkin tidak terlatih dalam menafsirkan sebuah luka atau penyebab luka, tetapi dokumentasi yang akurat dapat sangat membantu proses hukum di kemudian hari.

Luka merupakan kerusakan pada jaringan tubuh yang terjadi akibat kekuatan mekanis atau trauma. Penyebab luka sangat beragam, antara lain tembakan, sengatan listrik, benturan dengan benda tumpul, sayatan benda tajam, paparan bahan kimia, dan sebagainya.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban kekerasan yang mengalami luka, dokter pada dasarnya harus mampu menjelaskan beberapa hal penting, yaitu jenis luka yang dialami, bentuk kekerasan yang menimbulkan luka tersebut, serta bagaimana tingkat keparahan atau klasifikasi luka tersebut.

Berdasarkan kasus yang disajikan di atas, luka terbanyak yang ditemukan pada korban adalah luka lecet gores, lalu luka lecet geser dan luka memar. Berdasarkan hasil penelitian di RS Bhayangkara Manado pada tahun 2013, jenis cedera terbanyak adalah luka memar dengan persentase sebesar 69,86% lalu luka lecet dan luka gores sebesar 26,03%. Jenis luka pada korban KDRT di RS Bhayangkara TK II Medan adalah luka tumpul sebesar 95,7%. Hal ini terjadi karena Sebagian besar pelaku KDRT melakukan kekerasan dengan tujuan ingin memberikan Pelajaran dan bukan untuk membuat luka yang mematikan. Pada hasil pemeriksaan dokter terhadap korban KDRT maka didapatkan informasi kejadian yang tentunya dari sudut korban dan bukti-bukti ada atau tidaknya kekerasan dan kualifikasi luka jika ada.

Dokter memainkan peran krusial dalam penyelidikan tindak pidana sebagai ahli medis yang melakukan pemeriksaan terhadap korban. Mereka berkontribusi dalam mengumpulkan bukti penting untuk proses hukum, termasuk menyusun laporan medis resmi (*visum et repertum*). Berdasarkan Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setiap korban, baik yang terluka, keracunan, maupun meninggal dunia harus diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter lain, sesuai jenis kejahatan yang dialami.

Pasal 55 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) memberikan kemudahan dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT. Salah satu kemudahan tersebut adalah bahwa keterangan satu orang saksi korban sudah dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan cukup, asalkan didukung oleh alat bukti lain yang juga sah menurut hukum. Contohnya, keterangan korban yang diperkuat dengan *visum et repertum* atau surat keterangan medis memiliki kekuatan hukum yang setara sebagai alat bukti. Selain itu, alat bukti berupa petunjuk juga dapat digunakan. Petunjuk ini dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, rangkaian peristiwa, atau keadaan yang saling berkaitan dan mendukung terjadinya tindak pidana. Namun demikian, memperoleh petunjuk yang dapat diakui sebagai alat bukti tidaklah mudah, karena harus ada kesesuaian antara tindakan, peristiwa, atau keadaan dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Alat bukti yang paling mudah diperoleh dalam kasus tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga biasanya berasal dari keterangan korban. Namun, saksi

dalam kasus seperti ini umumnya merupakan orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus, seperti saudara, suami, atau istri. Menurut Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), orang-orang dengan hubungan seperti itu tidak wajib memberikan kesaksian dan berhak untuk menolak menjadi saksi. Hal ini menyebabkan keterangan saksi sulit didapatkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus KDRT, untuk memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah, keterangan korban dapat digunakan sebagai saksi, dan dilengkapi dengan alat bukti lainnya, seperti visum et repertum.

Visum et Repertum merupakan suatu keterangan dalam bentuk formil yang berisi hal-hal yang ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa. Dokumen ini sejatinya merupakan pengganti alat bukti yang menjadi keharusan dalam proses pembuktian hukum, terutama dalam kasus-kasus seperti penganiayaan, pembunuhan, atau kejahatan lainnya di mana seseorang menjadi objek tindak pidana tersebut. KUHP tidak menyebutkan istilah visum et repertum, namun demikian KUHP merupakan salah satu dasar hukum dalam pembuatan visum et repertum. Landasan hukum lain sebagai rujukan dalam pembuatan visum et repertum adalah: Stbl. Tahun 1937 No.350 dan Sumpah Jabatan Dokter.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan deskripsi luka melalui pemeriksaan forensik berdasarkan kasus ini, didapatkan satu luka memar yang terdapat di kepala sisi kiri korban. Luka memar merupakan tanda dari trauma atau benturan pada daerah tersebut. Pada korban juga didapatkan lima luka lecet berupa luka lecet gores di bawah mata kiri, pipi kiri bawah, dan pergelangan tangan kanan, serta luka lecet geser di betis kiri sisi luar dan lutut kanan sisi dalam. Luka lecet adalah luka yang terjadi akibat gesekan kulit dengan permukaan yang kasar atau keras. Jadi, secara fisik, dampak dari tindakan KDRT adalah adanya luka fisik dan rasa sakit yang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan kedokteran forensik. Dalam konteks forensik, luka memar dan luka lecet ini dapat menjadi bukti atau indikasi adanya tindak kekerasan pada korban, dan penting untuk dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap penyebab dan kronologi kejadian tersebut.

Dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, Undang-undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan kemudahan dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa, seperti yang diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT yang berbunyi: "Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, asalkan ada alat bukti sah lain yang mendukung." Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, cukup dengan keterangan seorang saksi korban jika ada alat bukti sah lain yang mendukung menurut undang-undang. Dalam laporan kasus yang dibahas, dalam proses

pembuktian digunakan alat bukti berupa keterangan saksi korban, keterangan saksi lain, keterangan terdakwa, dan alat bukti berupa bukti surat *Visum Et Repertum* untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi R, Nurwati N. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. 2021;2(1):20-27.
- Antovic A, Stojanovic J. *Medicolegal characteristics of domestic violence*. *Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo*. 2017; 145:229-233.
- Gojali et al. Faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan sosiologi dan hukum. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 2022;7(9):15470-15485.
- Gontarenko, Vyacheslav. *Legislative regulation issues of forensic examinations appointed while domestic violence investigation. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics*. 2023;31(2):136-148.
- Harefa, Arianus. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Panah Keadilan*. 2021;1(1):18-21.
- Hartanto, Hastarini A, Sontana DA. *Perlindungan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (perspektif viktimologi dan kuhp baru)*. *Rampai Jurnal Hukum*. 2023;2(1):1-11.
- Henn, Elisabeth Veronika. *International human rights law and structural discrimination: the example of violence against women*. Springer. 2019; 280:45-89.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Menata data, menajamkan arah: refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan 2024*. Komnas Perempuan. 2025.
- Lukow M, Pangkerego O, Olih A. *Kajian yuridis visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana*. 2021;10(7):97-106.
- Mahadevaswamy M, Nathawat S. *Understanding domestic violence against women: causes, consequences, and interventions: a comprehensive study*. *The International Journal of Indian Psychology*. 2023;11(4):1226-1238.
- Ohoiwutun, Triana. *Ilmu kedokteran forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)*. Pohon Cahaya. 2016.
- Parlinggoman Y, Heryadi R, Hosnah Asmak. *Kajian mengenai tindakan pidana kdrt: cara pencegahan dan penanggulangannya*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. 2024;2(2):988-993.

- Payne-James J, Jones R. Simpson's forensic medicine fourteenth edition. CRS Press. 2020.
- Saman, Abdul. Kekerasan dalam rumah tangga (kdr): telaah dampak kekerasan fisik, kekerasan domestik, kekerasan sosial, dan sosio-ekonomi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. 2024;3(11):3123-3138.
- Santi et al. Peran dokter forensik dalam penegakan hukum: kontribusi terhadap proses penyidikan dan pembuktian pidana. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*. 2024;4(1):11645-11660.
- Santoso, Agung Budi. Kekerasan dalam rumah tangga (kdr) terhadap perempuan: perspektif pekerjaan sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 2019;10(1):39-57.
- Saukko P, Knight B. Knight's forensic pathology fourth edition. CRC Press. 2016.
- Setiawan et al. Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 2023;3(2).
- Sitorus RA, Parinduri AG. Karakteristik luka akibat kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga yang di periksa di rs bahayangkara tk ii medan tahun 2017-2021. *Jurnal Pandu Husada*. 2025;6(2):84-90.
- Sopacua, Marhie Gladies. Konsep ideal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2022;4(2):213-226.
- Sriwidodo, Joko. Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga. Kepel Press. 2021:6-11.
- Sultoni MI, Zulnida EF, Rahman S. Eksplorasi dinamika faktor di balik pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga (kdr) pada wanita karir. *Jurnal Psikologi Insight*. 2024;8(1):35-44.
- Syahroni, Yudianto A. Perspektif forensik klinik terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*. 2022;2(1):44-52.
- Tarigan, Indri N. Visum et repertum dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdr). *Lex Crimen*. 2019;8(11):39-46.
- Toporet et al. Role of the health system and forensic medical investigations in proving domestic violence. *Rom J Leg Med*. 2022;30(3):200-203.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2004:2.
- World Health Organization. Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against

women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. World Health Organization. 2021.